

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM

TENTANG HaKI SEBAGAI HARTA BERSAMA DAN HARTA WARIS

A. Analisis Tentang Peraturan Perundang-undangan HaKI di Indonesia

Melihat dari ketiga bidang HaKI yang telah penulis jelaskan di awal, sangat jelas bahwa tidak ada satupun pasal yang menyebutkan dan mengatur mengenai pengalihan hak melalui harta bersama. Penulis pun merasa sangat aneh bahwa perancang Undang-undang tersebut mengesampingkan adanya pengalihan HaKI melalui pembagian harta bersama (gono-gini). Padahal jelas, bahwa harta yang dimiliki oleh pasangan suami-isteri sebelum dibagi kepada ahli waris, haruslah dibagi terlebih dahulu setengahnya kepada pasangan sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 96. Baru setelah itu dibagi kepada ahli waris.

Dalam merancang Undang-undang, seharusnya melihat beberapa aspek yang terkandung sebagaimana berikut:

1. Bahwa seseorang dalam membuat, menciptakan, menemukan dan merancang sesuatu yang menjadikan ciptaan, temuan dan rancangan itu termasuk kedalam HaKI tersebut bisa saja pasangan hidup (suami/isteri) nya membantu dengan memberikan dukungan sepenuh hati dan turut andil dalam terwujudnya HaKI tersebut.

Sumanto Al Qurtuby¹ mengungkapkan bahwa isterinya selalu memberikan dukungan dalam setiap karya yang ia ciptakan.² Sedangkan Budi Maryono³ mengungkapkan bahwa banyak peran isteri dalam memberikan dukungan dalam setiap karya yang di ciptakannya.⁴ Adapun Saiful Ghani mengungkapkan bahwa bentuk dukungan dan peran pasangan dalam membantu pasangannya membuat suatu karya bisa dalam hal lain (tidak hanya membantu dalam hal memberikan sumbangsih pemikiran, bisa juga dalam hal membantu menyiapkan keperluannya, semangat dan lain sebagainya).⁵

2. Bahwa UU No.1 tahun 1974 telah menetapkan adanya harta bersama atas setiap pasangan suami-isteri.
3. Bahwa UU No.1 tahun 1974 pasal 35 ayat (1), menegaskan bahwa kekayaan yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.

¹ Beliau adalah penulis buku *Among the believers, Sejarah China Muslim di Jawa*. Buku-buku tersebut merupakan hasil penelitian beliau dan telah di terbitkan serta menjadi acuan di berbagai literatur terutama *Sejarah China Muslim di Jawa*.

² Hal itu di ungkapkan ketika penulis bertanya kepada beliau mengenai peran isteri terhadap hasil-hasil karya cipta beliau pada hari Senin, 17 Maret 2014 ± pukul 10.30 WIB dengan redaksi jawaban “ya isteriku selalu mendukung (saat membuat karya cipta yang berbentuk tulisan (buku))”

³ Budi Maryono (nama asli) biasanya di buku-bukunya tertulis dengan nama pena Nora Umres. Beliau adalah penulis novel terkenal khususnya di wilayah semarang. Beliau adalah pendiri kelompok sastra semarang yang diberi nama Lini Kreatif Writing. Novel yang terbit dan banyak diminati oleh penikmat novel diantaranya adalah *Hidup Love is Blind, Metamorforlove, Dekat di Mata Jauh di Hati, Uki, Ini Labirin Cinta*.

⁴ Hal itu di ungkapkan ketika penulis bertanya kepada beliau mengenai peran isteri terhadap hasil-hasil karya cipta beliau yang berbentuk novel pada hari Senin, 17 Maret 2014 ± pukul 10.30 WIB dengan redaksi jawaban “ya banyak”

⁵ Hal itu di ungkapkan sewaktu penulis bertanya mengenai peran isteri terhadap kesuksesan suami dalam membuat sebuah karya cipta pada hari jum’at, 14 Maret 2013 ± pukul 18.30 WIB.

4. Bahwa harta kekayaan bisa berwujud maupun tidak berwujud serta dapat berupa hak maupun kewajiban seperti yang telah dijelaskan dalam KHI pasal 91

Karena tidak adanya aturan yang secara jelas mengatur tentang hal itu, maka hak yang seharusnya ada dalam keluarga menjadi tidak ada dan justru hilang dan terlupakan dalam keluarga (antara suami-isteri). Disamping itu, ketika tidak ada yang mensengketakan dalam petitem suatu perkara, maka hakim tidak boleh / dilarang untuk memutuskan mengenai adanya HaKI dalam salah satu harta yang dijadikan harta bersama karena tidak adanya Undang-undang yang mengatur secara terperinci untuk hal itu.

Sedangkan pasal-pasal yang mengatur bagaimana HaKI bisa beralih hak karena pewarisan, hibah dan lainnya telah tertera jelas dalam:

1. pasal 3 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. pasal 40 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek
3. pasal 60 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten

Dengan adanya Undang-undang yang mengatur secara jelas, maka penetapan bagi ahli waris untuk mendapatkan bagian masing-masing terhadap HaKI bisa dilaksanakan dengan baik karena *rule* yang mengatur telah menyebutkan demikian (jelas adanya).

Penulis berharap dengan adanya beberapa alasan di atas, maka nantinya akan ada pengaturan tentang HaKI bisa dialihkan melalui harta

bersama dalam sebuah perkawinan secara jelas dan termaktub dalam pasal-pasal seperti halnya pengaturan peralihan hak lainnya.

B. Analisis HaKI Dikategorikan sebagai Harta Bersama dan Harta Waris

1. Analisis HaKI sebagai Harta Waris

HaKI adalah suatu hak terhadap karya-karya berbentuk immaterial yang timbul sebagai akibat dari adanya kemampuan intelektualitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana hak tersebut diperoleh melalui pengorbanan tenaga, waktu dan biaya serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinikmati hasilnya.

Jelas sekali bahwa HaKI sebagai suatu hak yang dimiliki oleh orang lain atas usahanya mengeluarkan kemampuan intelektualitas sehingga bisa memperoleh sesuatu yang baru dan memiliki nilai ekonomis ini sangat urgen untuk dikaji lebih dalam.

Ketika HaKI dimiliki seseorang, sebagaimana tertera dalam penjelasan di atas bahwa HaKI memiliki nilai ekonomis, maka ketika seseorang memperbanyak karya dan melisensikan hasil kemampuan intelektualnya tersebut, akan berdampak memiliki peluang untuk mendapatkan royalti dari hasil kerja tersebut.

Akan tetapi, ketika si pemilik HaKI tersebut meninggal ataupun terjadi perceraian dalam rumah tangganya, maka besar kemungkinan akan terjadinya permasalahan karena adanya nilai ekonomis dari HaKI

tersebut. Oleh karena itu, akan penulis bahas lebih lanjut dan menganalisis mengenai pengaturan peralihan HaKI di mana sebagai harta waris dan sebagai harta bersama (gono-gini) ketika terjadi perceraian dalam rumah tangga antara suami-isteri.

Membahas mengenai HaKI sebagai harta waris, sungguh sangat menarik. Pasalnya, HaKI merupakan sesuatu yang abstrak, tidak terlihat (tidak berupa benda yang berwujud), ia hanyalah sebuah hak yang memiliki akibat hukum dan manfaat ekonomis yang bisa dirasakan, bukan berupa harta yang bisa dipegang maupun dinikmati secara fisik layaknya rumah, mobil dan lain sebagainya.

Dalam pegaturannya, HaKI bisa dialihkan melalui waris terdapat didalam:

1. Undang-undang No. 19 tahun 2002 pasal 3 ayat 2
2. Undang-undang No. 15 tahun 2001 pasal 40 ayat 1
3. Undang-undang no. 14 tahun 2001 pasal 66 ayat 1

Dalam undang-undang tersebut secara jelas menyebutkan bahwa Hak Cipta, Hak Merek dan Hak Paten dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a) Pewarisan
- b) Hibah
- c) Wasiat
- d) Perjanjian tertulis; atau

e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, juga dipertegas dengan adanya pasal 4 UU Merek bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

HaKI sebagai suatu harta yang dimiliki oleh seseorang, maka memang berdasarkan KUH Perdata, UU No.1 tahun 1974 dan KHI itu sah dan boleh untuk dijadikan sebagai harta waris, karena hak tersebut memiliki nilai ekonomis yang ketika dimiliki oleh seseorang akan menjadikan si pemilik mendapatkan konsepsi *property* seperti yang dijelaskan oleh Rachmadi Usman dalam bukunya *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*.⁶

Apabila si pemilik Hak meninggal dunia, maka otomatis ahli waris akan mendapatkan Hak serta manfaat dari hak tersebut yang ketentuannya telah dijelaskan berdasarkan pengaturan waris dalam Undang-undang dan Hukum Islam jika si pemilik orang Islam.

2. Analisis HaKI sebagai Harta Bersama

Membahas mengenai bagaimana penulis memiliki pendapat bahwa HaKI bisa dijadikan sebagai harta bersama (gono-gini) dalam sebuah hubungan suami-isteri itu tidaklah semata-mata sebuah

⁶ Racmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 3

pemikiran sekilas, akan tetapi telah penulis pelajari secara mendetail melalui referensi yang penulis baca dan penulis pahami. HaKI sebagai sebuah hak sebagaimana penulis jelaskan diawal adalah merupakan hal yang paling penting untuk dipahami dalam hal ini. Itu dikarenakan pokok dari pemikiran ini adalah dari adanya hal itu.

HaKI telah penulis analisis mengenai bisa dan tidaknya sebagai harta waris sebagaimana dijelaskan dalam masing-masing pengaturan peralihan masing-masing bidang HaKI tersebut, dan penulis sependapat dengan apa yang telah dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut bahwa HaKI dijadikan harta waris. Akan tetapi membahas HaKI bisa dijadikan harta bersama ini tidaklah mudah, itu dikarenakan belum adanya Undang-undang yang secara detail menjelaskan bahwa HaKI bisa dijadikan harta waris.

Sekarang akan penulis paparkan mengenai hasil analisis penulis mengenai apa yang telah penulis bahas dalam permasalahan HaKI sebagai harta bersama dalam perkawinan suami-isteri.

Seseorang yang menciptakan, membuat karya-karya dari usahanya dalam membuat suatu hal baru yang termasuk dalam bidang HaKI, tidak terlepas dari kemungkinan adanya peran dari seorang pasangan hidupnya (isteri/suami). Di mana dengan adanya yang dekat dan adanya sharing serta bantuan dari pasangan akan mempermudah dan berhasil menciptakan dan membuat hal itu.

Itu adalah merupakan hal mendasar *pertama* yang penulis jadikan alasan untuk terciptanya peraturan tentang HaKI sebagai harta bersama suami-isteri. Adapun hal *kedua* adalah dengan melihat *illat* hukum dalam menetapkan HaKI sebagaimana dijelaskan di awal bahwa bisa sebagai harta waris karena merupakan harta yang dimiliki seseorang berupa Hak.

Adapun dalam KHI pasal 91 ayat 3 menjelaskan bahwa harta bersama bisa berupa hak maupun kewajiban. Dengan mendasarkan harta berupa hak sebagai *illat* dari diberlakukannya HaKI sebagai harta yang bisa diwariskan, maka berdasarkan alasan itu, penulis sepakat untuk dijadikannya HaKI sebagai harta bersama.

Dalam sebuah upaya penggalian hukum (istimbat hukum) yang dilakukan, pastilah terdapat sebuah metode (cara) khusus yang tentunya tepat dan sesuai untuk digunakan dalam memperoleh hipotesis dari sebuah penggalian hukum.

Dalam prosesnya ada beberapa metode yang dirumuskan, konsep, dan dikembangkan oleh para ulama fiqh yang *ma la nashsha fih* (tidak terdapat *nash* dalam hukum permasalahan itu) yaitu Ijma', *Qiyas*, Istishab, Istihsan, Istishlah, sadd al-zari'ah dan urf.⁷

Dari beberapa metode tersebut, penulis akan mencoba menggunakan metode *qiyas* dalam sebuah metode istimbat hukum dari permasalahan di atas. Itu dikarenakan berdasarkan konsep penggalian

⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 93

hukum di mana secara langsung tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits, yang biasanya dipakai ulama adalah metode *qiyas*. Itu dikarenakan untuk saat ini, metode *ijma'* menurut para ulama sangat sulit untuk diterapkan.

Sebelum menggunakan *qiyas* sebagai metode analisis permasalahan di atas, akan penulis paparkan bagaimana konsep *qiyas* sebagaimana telah dirumuskan dan dikonsepsi dengan baik oleh para ulama *ushul fiqh*.

Secara bahasa, *qiyas* berarti *al-taqdir wa al-taswiyah* (menduga dan mempersamakan). Secara istilah Albani Nasution mengungkapkan bahwa *qiyas* adalah *taswiyat al-far'i ila al-ashl* (mempersamakan cabang kepada pokok).⁸

Dari beberapa pengertian yang telah diungkapkan para tokoh *ushul fiqh*, penulis memahami bahwa yang dimaksud *qiyas* adalah sebuah metode seseorang untuk menemukan suatu hukum dari suatu permasalahan yang tidak disebutkan dalam dalil *nash* dengan cara menyamakan dengan hukum suatu masalah lain yang telah disebutkan secara jelas dalam *nash* selama memiliki *Illat* yang sama (memiliki kesamaan dalam akar permasalahannya).

Qiyas dimaksudkan untuk bisa menggali hukum di mana tidak ditemukan dalil *nash* yang membahas masalah tersebut, selama memiliki padanan *illat*. Maka, sangatlah penting metode ini diterapkan

⁸ *Ibid.*

dalam upaya menggali hukum Islam di mana sebagai umat yang paling sempurna sebagaimana telah disebutkan Allah dalam al-Qur'an. Maka, kitapun harus bisa menjawab berbagai persoalan meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an.

Asmawi mengungkapkan alasan terdapat metode *qiyas* dalam istimbat secara syar'i adalah sebagaimana disebutkan dalam surat al-Hasyr ayat 2:



Artinya: “Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama.⁹ kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-

⁹ Yang dimaksud dengan ahli kitab ialah orang-orang Yahudi Bani Nadhir, merekalah yang mula-mula dikumpulkan untuk diusir keluar dari Madinah.

orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.”¹⁰

Selain itu juga terdapat dalam surat al-Nisa’ ayat 59:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹¹

Menurut Asmawi, ayat yang pertama mengandung pesan bahwa *musabbab* itu mengiringi *sabab*, di mana ada *sabab*, disitulah ada *musabbab*. Pesan ini pula yang vmenunjukkan adanya makna *qiyas*. Dan mengenai surat yang kedua ia berpendapat bahwa kembali kepada al-Qur’an dan hadits maksudnya adalah menghubungkan satu masalah yang belum ada nashnya dengan masalah yang sudah ada nashnya

¹⁰ Lajnah Pentashhah Mushhaf Al-Qur’an Kementerian Agama R.I, *op.cit*, hlm. 545

¹¹ Lajnah Pentashhah Mushhaf Al-Qur’an Kementerian Agama R.I, *op.cit*, hlm. 87

sehingga memperoleh hukum yang sama dan itulah yang dimaksud dan sesuai dengan konsep *qiyas*.¹²

Selain itu, ia juga mendasarkan pendapatnya tentang kebolehan *qiyas* dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Umar bin al-Khaththab, yaitu:

“Diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab, ia berkata: Wahai Baginda Rasulullah, saya telah melakukan perkara yang berat, yakni saya mencium (isteri) padahal saya tengah berpuasa. Lalu Rasulullah berkata: ‘seandainya kamu berkumur-kumur dengan air (ketika berwudlu) padahal kamu tengah berpuasa, bagaimanakah? Ia menjawab: ‘Tidak apa-apa’ beliau berkata; ‘maka, demikian pula masalah itu.’ (HR. Abu Dawud dan Ahmad)¹³

Dari adanya hadits di atas, dapat diketahui bahwa Rasulullah telah memberikan contoh bagaimana kita melakukan *qiyas* di mana belum ada hukum nash yang mengatur. Yakni menyamakan antara kebolehan mencium isteri dengan berkumur diwaktu wudlu saat sedang berpuasa.

Dalam metodologi *qiyas* sebagaimana dijelaskan oleh para ulama *ushul fiqh* mengenai syarat *qiyas* di mana *qiyas* tidak akan terbentuk kecuali didukung oleh 4 (empat) unsur atau rukun, yaitu *al-asl*, *al-far’u*, *hukm al-asl*, dan *illah*. Apabila salah satu dari yang empat

¹² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011, hlm. 97-99

¹³ *Ibid*, Hlm. 100

ini tidak terpenuhi maka *qiyas fasid* atau *qiyas batil* atau *qiyas ma'a al-farid*.¹⁴

Dari adanya 4 unsur tersebut akan penulis aplikasikan dalam menganalisis bagaimana konsep HaKI bisa dijadikan harta bersama, yaitu:

1. *Al-Asl* yaitu kejadian yang hukumnya disebutkan dalam *nash*. Disebut juga *al Maqiys 'alaih*, *al Mahmul 'alaih* dan *al Masyabbah bih* (yang digunakan sebagai ukuran, pembanding atau yang dipakai untuk menyamakan).

Perkara yang penulis jadikan sebagai ukuran dalam menyamakan hukum dari diperbolehkannya HaKI sebagai harta bersama adalah HaKI sebagai harta waris sebagaimana dijelaskan oleh masing-masing pasal peralihan kepemilikan HaKI.

2. *Al-Far'u*, kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam *nash*, maksudnya adalah untuk disamakan dengan *al-Ashlu* dalam hukumnya. Disebut juga *al Maqiys*, *al Mahmuul* dan *al Musyabbah* (yang diukur, dibandingkan dan disamakan).

Dalam hal ini adalah pokok permasalahan dalam pembahasan tulisan ini, yaitu HaKI sebagai harta bersama

3. *Al Hukmul Ashliy*, hukum syara' yang dibawa oleh *nash* dalam masalah asal. Tujuannya adalah menjadi hukum dasar bagi masalah baru.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 96

Dari adanya peraturan yang menegaskan serta telah penulis analisis mengenai bisa atau tidaknya HaKI sebagai harta waris, maka sesuai hasil analisis penulis bahwa hukum asal dari adanya HaKI sebagai harta waris diperbolehkan.

4. *Al 'illah*, alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan adanya *illat* itu pada masalah baru maka masalah baru itu disamakan dengan masalah asal dan hukumnya.

Alasan mengapa ditetapkan HaKI sebagai harta waris adalah karena HaKI adalah harta benda seseorang yang berupa Hak sebagaimana dijelaskan dalam masing-masing pasal dan oleh para ahli hukum yang membahas mengenai HaKI.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka akan penulis mulai analisis dalam menetapkan boleh atau tidaknya HaKI dijadikan sebagai harta bersama.

Melihat hukum asal dari HaKI sebagai harta waris maka penulis sepakat untuk menjadikan HaKI sebagai harta bersama, karena sudah jelas bahwa HaKI bisa dijadikan sebagai harta waris, di mana hukumnya adalah boleh (bisa) sebagaimana harta lain yang bisa dimasukkan dalam kategori harta waris dalam hal mawaris.

Namun, tidak bisa hanya melihat dan memahaminya sekedar itu saja, akan tetapi haruslah melihat syarat yang lain. Syarat yang paling penting dan utama yang menghubungkan antara satu hal dan lainnya adalah *illat* atau alasan yang menjadi dasar dalam menyamakan.

Dalam menyamakan antara kedua hal di atas, penulis mengambil alasan (*illat*) harta berupa Hak. Di mana telah dijelaskan dalam pasal masing-masing bidang HaKI bahwa HaKI adalah sebuah Hak eksklusif sebagaimana kami paparkan sebelumnya.

Dalam KHI pasal 91 disebutkan bahwa:

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Jadi, dengan adanya dua hal tersebut yaitu adanya persamaan alasan dan hukum bahwa HaKI bisa dijadikan harta waris dan harta bersama, maka penulis sepakat untuk menjadikan HaKI sebagai salah satu harta yang dapat dijadikan sebagai harta bersama sebagaimana termaktub dalam KHI di atas.

3. Analisis pembagian HaKI sebagai harta bersama dan harta waris

1. Pembagian HaKI sebagai harta bersama

Memahami harta bersama adalah semua harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki selama masa perkawinan masih berlangsung,

baik itu berupa harta benda berwujud maupun tidak berwujud dan baik dari hasil perolehan salah satu pihak maupun suami-isteri secara bersama.

Sebagaimana model pembagian harta lain yang berwujud (harta yang berupa *material*), hak atas kepemilikan HaKI yang berupa *immaterial* pun memiliki kesamaan dalam bagiannya, akan tetapi tetap dalam koridor hak yang nantinya akan memiliki nilai ekonomi dari penggunaan hak tersebut.

Dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Dari adanya hal tersebut, jelas bahwa harta yang dimiliki pasangan tersebut pasca perceraian harus didata, dijumlah dan ditotal yang kemudian dibagi dua untuk masing-masing pasangan. Pihak isteri mendapatkan setengah dari seluruh jumlah harta dan sang suami mendapatkan setengahnya.

Begitupun harta yang berupa hak (HaKI), karena setelah penulis analisis itu termasuk kategori harta kekayaan seseorang dan bisa dikategorikan sebagai harta bersama, maka bagiannya pun seperti pembagian harta bergerak, yaitu dibagi dua. Adapun setengah menjadi bagian suami dan setengahnya yang lain menjadi hak isteri.


2. Pembagian HaKI sebagai Harta waris

Sama seperti pembagian HaKI sebagai harta bersama, yang menjadi harta waris adalah hak ekonomi HaKI dari adanya penggunaan hak tersebut. Hak ekonomi HaKI bisa didapat melalui adanya royalti dari kegiatan (penggunaan) HaKI.

Sedangkan dalam pola pembagian HaKI sebagai harta waris, sebagaimana konsep pembagian waris yang berupa harta *material* yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an serta telah dikonsepsi oleh para ahli fiqh, pembagian HaKI yang berupa HaKI pun bisa diwariskan demikian.

Pembagian tersebut sebagaimana yang telah menjadi hasil analisis penulis bahwa HaKI sama seperti harta lain yang bisa digunakan dan dinikmati, akan tetapi yang diwariskan adalah hak yang nantinya dituangkan dalam royalti.

Adapun sebagai contoh pembagiannya yaitu ketika ada seorang laki-laki (*mayyit*) memiliki 1 orang isteri, 1 orang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- A. Suami (mayyit)
- B. Isteri
- C. Anak laki-laki
- D. Anak perempuan

Dan untuk pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Isteri mendapatkan 1/8 dari kepemilikan HaKI
2. 1 Anak laki-laki dan 1 anak perempuan mendapatkan *ashobah bi al-ghair*

Perhitungan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 bahwa bagian anak laki-laki 2 kali bagian perempuan (2 : 1)





Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.¹⁵ dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,¹⁶ maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁷

Adapun sebagai dasar hukum dari pembagian bagian anak laki-laki dan anak perempuan ini terdapat dalam KHI pasal 176 ayat 1 yang berbunyi:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama

¹⁵ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

¹⁶ Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

¹⁷ Lajnah Pentashshih Mushhaf Al-Qur’an Kementerian Agama R.I, *op.cit*, hlm. 78

dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”¹⁸

Dan untuk bagian isteri didasarkan pada KHI pasal 180 yang berbunyi:

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan”¹⁹

Hal ini sesuai dengan Al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 12 yang berbunyi:



¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 56

¹⁹ *Ibid*, hlm. 57

Artinya: “ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).²⁰ (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”²¹

²⁰ Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

²¹ Lajnah Pentashhah Mushhaf Al-Qur'an Kementerian Agama R.I, *op.cit*, hlm. 79